

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya.²³ Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.²⁴

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Disyaratkan bahwa yang berhak memberikat zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik.²⁵ Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik

²³ Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, dan Saprida, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Kencana, 2020), 12.

²⁴ Tika Widiastuti, dkk, *Handbook Zakat* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 23.

²⁵ Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Bengkulu:Pustaka Pelajar, 2018), 93.

dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya.

2. Rukun dan Syarat Zakat Produktif

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun pada zakat pada umumnya. Adapun rukun zakat produktif adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagaimilik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebutdiserahkan kepada amil zakat. Dari penjelasan tersebut maka rukun zakat dapat diperinci sebagai berikut

- a. Adanya muzakki
- b. Adanya mustahik
- c. Adanya harta yang mencapai nishab
- d. Adanya amil²⁶

Diantara syarat wajib zakat yakni kefardluannya bagi seorang muzakki adalah:

- a. Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.

²⁶ Ibid., 31.

- b. Islam, menurut Ijma', zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.
- c. Baligh dan Berakal. Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.²⁷
- e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya, maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.
- f. Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada ditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.

²⁷ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisongo Press, 2019), 30.

- g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen
 - h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.
3. Model Pemberdayaan Zakat Produktif

Pengembangan serta pendistribusian zakat produktif lewat lembaga-lembaga zakat, baik yang berasal dari pemerintah ataupun nonpemerintah pasti merupakan suatu yang bersifat normal. Sebab keberadaan lembaga-lembaga tersebut mempunyai tugas demikian.²⁸ zakat produktif timbul dari minimnya optimalisasi zakat di warga sekitar. Sebab selama ini zakat yang banyak diberikan pada warga sekitar merupakan zakat konsumtif. Sifatnya cuma diberikan setahun sekali, berbentuk zakat fitrah. Zakat model ini bukan tidak dibutuhkan keberadaannya, namun hendak susah bila diandalkan buat meminimalkan kemiskinan di tengah warga sekitar. Pada daerah inilah zakat dalam wujud produktif dibutuhkan.²⁹

Distribusi zakat produktif pada warga miskin tidak Cuma bisa memperbaiki keadaan ekonomi mereka, namun pula sanggup menjauhkan mereka dari jerat ekonomi ribawi yang dipraktikkan oleh para rentenir. Keadaan ekonomi yang susah bisa menjadikan orang

²⁸Dewi Sundari Tanjung, "Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur, *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4 (2), 2019: 353, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/5555>

²⁹Bambang Surya Alam, "Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb*, 2 (1), 2019: 24, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5880>

yang mengalaminya buat keluar dari jeratan tersebut. Tetapi tidak sedikit justru dari mereka meminjam kepada rentenir yang mempraktikkan sistem bunga berulang kali lipat. Dengan demikian zakat produktif yang diberikan kepada fakir miskin juga bisa dikatakan sebagai fasilitas membantu mereka dari jeratan rentenir.³⁰

Dengan terdapatnya bantuan zakat, pendapatan rumah tangga mustahik mengalami peningkatan. Distribusi zakat produktif bisa tingkatkan kesejahteraan mustahik serta merendahkan indeks kemiskinan material mustahik.³¹ Penyaluran zakat memberikan pengaruh pada kenaikan kesejahteraan material ataupun kesejahteraan spiritual mustahiq, dengan diberikan pendampingan dan mentoring secara teratur serta berkala. Pemasukan mustahik hadapi perubahan signifikan.

Secara umum distribusi zakat produktif meliputi dua jenis, antara lain:

a. Produktif Tradisional

Zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Pemberian zakat

³⁰Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri, "Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Dana Zakat Produktif", *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12 (1), 2018: 144, <https://doi.org/10.15575/idajhs.v12i1.1905>

³¹Isro'iyatul Mubarakah, Irfan Syauqi Beik, dan Tony Irawan, "Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan Dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus: BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)", *Al-Muzara'ah*, 5 (1), 2018:39, <https://doi.org/10.29244/jam.5.1.37-50>

dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.

b. Produktif Modern

Zakat produktif modern adalah zakat yang diberikan dalam bentuk pemodalannya baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang atau pengusaha kecil.³²

4. Pengelolaan Zakat Produktif

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa kegiatan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Adapun tujuan dari pengelolaan zakat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan hasil guna dan dayaguna zakat. Sedangkan azas-azas dalam pengelolaan zakat meliputi:

- a. Syariat Islam
- b. Amanah
- c. Kemanfaatan
- d. Keadilan
- e. Kepastian hukum

³² Mulkan Syah Riza, "Analisis efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi kantor cabang rumah zakat Sumatera Utara)", *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4 (1), 2021: 139.

- f. Terintegrasi
- g. Akuntabilitas³³

5. Mustahik Zakat Produktif

Dalam KBBI, Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Dengan kata lain, mustahik adalah orang yang berhak menerima sebagian harta dari golongan tertentu dan merupakan salah satu dari delapan golongan asnaf penerima zakat. Golongan asnaf tersebut terdiri dari delapan golongan mustahik diantaranya sebagai berikut:

a. Fakir (*Fuqara'*)

Fakir adalah kelompok pertama dari Asnakh yang sangat kurang beruntung, yang tidak memiliki harta dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan mereka.. Di Al-Qur'an Surah taubah (9) ayat 60 dijelaskan bahwa golongan ini adalah golongan pertama yang dalam perekonomian terbilang sangat membutuhkan dan ddaapat menjaga diri dari tindakan memintaminta kepada orang lain.³⁴

b. Miskin (*al-Masakin*)

Kelompok kedua ini, tidak jauh berbeda dengan kelompok pertama, terdiri dari orang-orang yang memiliki kekayaan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Fakir berhak atas Zakat, yang dapat menutupi kebutuhan dasar seperti sandang,

³³ UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

³⁴ Mamluatul Maghfiroh, *Zakat* (Yogyakarta: PT Pustaka Insani Madani, 2007), 28.

pangan dan papan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian.³⁵

c. *Amil Zakat (al- Amil)*

Berbeda dengan fakir dan miskin. Amil zakat memiliki peran berbeda yaitu mengumpulkan, mengelola, dan membagikan zakat. Syarat menjadi amil zakat yaitu harus yang beragama muslim, orang yang badan, akal, maupun pikiran. Adapun pendapatan yang diperoleh oleh amil zakat menurut Al-Syafi'i adalah seperdelapan dari mengumpulkan yang dikumpulkannya.³⁶

d. *Mualaf*

Mualaf adalah orang dari agama lain yang baru saja masuk atau memeluk Islam. Tujuan pemberian zakat kepada kelompok mualaf adalah untuk membantu memperkuat keimanannya, keislamannya agar tetap istiqomah didalam keyakinan barunya. Pendistribusian zakat kepada kelompok ini diberikan sesuai dengan kebutuhannya.³⁷ Nabi SAW. Pernah memberikan zakat kepada Abu Sufyan bin Harb agar mereka tetap memeluk islam.

e. Budak (Orang yang belum merdeka)

Budak adalah seseorang yang dalam kehidupannya penuh dengan keterpaksaan. Pada zaman Rasulullah SAW, perbudakan

³⁵ Ibid, 29-30

³⁶ A. Djazuli, *Fiqih siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-rambu Syaiah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), 349.

³⁷ Taufiqullah, *Akuntansi Zakat Kontenporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 175-176.

masih sangat banyak dijumpai. Dalam pembebasan perbudakan, harta zakat tidak langsung diberikan kepada budak, tetapi didistribusikan kepada tuannya agar budak tersebut bebas dari orang yang memperbudaknya.³⁸

f. *Gharim* (Orang yang memiliki utang)

Gharim adalah orang yang memiliki utang tetapi tidak sanggup lagi untuk melunasinya. Mereka berhak menerima zakat untuk melunasi utangnya. Tetapi jika utang tersebut digunakan untuk melunasi atau untuk kepentingannya sendiri, maka dia tidak berhak menerima zakat tersebut terkecuali orang tersebut adalah termasuk golongan fakir. Berbeda dengan orang fakir yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, maka dia sangat diperbolehkan untuk mendapatkan zakat tersebut sebesar utang yang di pinjamnya.³⁹

g. *Fi Sabilillah* (Orang yang berjuang di jalan Allah)

Di zaman Nabi SAW. Yang dimaksud dalam kelompok ini adalah orang yang berperang di jalan Allah yang tidak mendapatkan apa-apa karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. *Fi Sabilillah* adalah segala perbuatan yang dilakukannya dengan keikhlasan dari hati untuk mendekatkan

³⁸ A. Djazuli, *Fiqih siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-rambu Syaiah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), 351.

³⁹ Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), 286-287.

diri kepada Allah yang menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya.⁴⁰

h. *Ibnu Sabil* (Orang yang sedang dalam perjalanan)

Seseorang yang bepergian dengan itikad baik (seorang musafir) dan tidak dapat memperoleh dan membeli lebih banyak makanan di sepanjang jalan, tentu saja tidak melanggar hukum Islam. Maka dia bisa mendapatkan hak sesuai kebutuhan saat bepergian. *Ibnu Sabil* dan sesuatu yang termasuk perbuatan yang baik adalah ibadah haji atau orang yang berperang di jalan Allah.⁴¹

B. Kemandirian Ekonomi

1. Pengertian Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi adalah suatu keadaan ketika suatu masyarakat/kelompok/organisasi/negara sudah mampu memenuhi kebutuhan perekonomiannya sendiri dan tidak bergantung kepada pihak lain. Kemandirian ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang bertujuan untuk mensejahterakan diri tanpa campur tangan orang lain.⁴²

Kemandirian ekonomi merupakan salah satu faktor kunci pembangunan ekonomi negara, yaitu dengan mendorong jumlah wirausaha dan meningkatkan kegiatan ekonomi baik usaha kecil,

⁴⁰ Ibid, 287.

⁴¹ Ibid, 289.

⁴² Patta Rapanna, *Membumikan Kearifan Lokal Dalam Kemandirian Ekonomi* (Makassar: Aah Media, 2016), 45.

menengah maupun besar. Adanya lingkungan yang dapat mendukung kreativitas pengusaha maka hal itu dapat menciptakan beberapa pengusaha yang mencoba menerapkan ide – ide baru dalam kehidupan ekonomi.⁴³

2. Faktor Pembentukan Kemandirian Ekonomi

Secara umum kegiatan kemandirian ekonomi dipengaruhi dua faktor yaitu:

- a. Faktor Internal Faktor Internal terdiri dari segala sesuatu yang telah ada sejak lahir pada diri seseorang berupa keterampilan, kemampuan, bakat, keahlian, potensi dan lain-lain.
- b. Faktor Eksternal adalah suatu keadaan yang datang dari luar dirinya atau biasa disebut faktor lingkungan.⁴⁴

3. Tolak Ukur Kemandirian Ekonomi

Priambodo dalam bukunya mengatakan bahwa kemandirian ekonomi memiliki tolak ukur tertentu, yaitu:

- a. Kemandirian ekonomi seseorang dapat dilihat dari adanya usaha yang dilakukan secara bijaksana. Maksudnya adalah usaha tersebut menghasilkan nilai dan keuntungan.
- b. Kemandirian muncul dari kepercayaan diri seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti berdagang, membuka usaha rumahan, dan lain-lain.

⁴³Yuris Danilwan, *Kemandirian Masyarakat Pesisir: Tinjauan Potensi Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 133.

⁴⁴ Patta Rapanna dan Zulfikry Sukarno, *Ekonomi Pembangunan* (Makassar: Sah Media, 2017), 203.

- c. Kemandirian ekonomi dapat dilihat dari kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam waktu yang lama sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut memiliki kekuatan untuk berhasil di bidang ekonomi.
- d. Kemandirian ekonomi dapat dilihat dari keberanian seseorang untuk senantiasa menerima resiko yang akan timbul dari segala kegiatan ekonomi.⁴⁵

⁴⁵ Sarwo Edhie, *Kemandirian Ekonomi Gerbang Kesejahteraan* (Jakarta: Indef, 2020), 267.